



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JLN. LASYKAR WANITA MENTARJO NO. 01 GUNUNG GARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan pengumpulan, pengelolaan dan publikasi data profil Kelurahan di Kota Pagar Alam ;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dilaksanakan pelatihan terhadap RT dan RW di Kelurahan yang dilakukan oleh tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Kelurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

L

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
 9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

L

Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor
52);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Kelurahan Tahun Anggaran 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Pengarah bertugas membina dan mengawasi kegiatan profil kelurahan;
 - b. Ketua bertugas melaksanakan pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sekretaris bertugas membantu dalam pengadministrasian data;
 - d. Anggota bertugas membantu dalam seluruh rangkaian kegiatan.
- KETIGA : Kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sebesar Rp.500.000,-/orang dalam 1 (satu) kali kegiatan.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Pagar Alam

Nomor : 54 Tahun 2021

Tentang : Tim Pelaksana Kegiatan
Pelatihan Penyusunan dan
Pendayagunaan Profil Kelurahan
Tahun Anggaran 2021

Tanggal : 14 Juli 2021

SUSUNAN TIM PELAKSNA KEGIATAN PELATIHAN PENYUSUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN PROFIL KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam.
- Anggota : 1. Camat Dempo Utara;
2. Lurah Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan;
3. Lurah Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan;
4. Lurah Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara;
5. Petugas Entri Data Dasar Keluarga (1 orang Pegawai
Negeri Sipil di Kelurahan)
6. Petugas Entri Potensi Perkembangan (1 orang Pegawai
Negeri Sipil di Kelurahan)

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001